



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518, Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 16 /RSUD-2022

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB AMBULANCE DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran transportasi dalam kegiatan pelayanan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan perlu menunjukan dan menetapkan penanggung jawab ambulance di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penanggung Jawab Ambulance di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penanggung Jawab Ambulance di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Nama : Herizal Harpen, S.Kom
NIP : 197007152010011004
Jabatan : Penanggung Jawab Ambulance

KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 03 Januari 2022



URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB AMBULANCE RUMAH SAKIT Dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN

1. Ambulance Rumah Sakit dipimpin oleh Penanggung Jawab Sopir Ambulance
2. Penanggung Jawab Ambulance RS mempunyai tugas pokok membantu Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Diklat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Ambulance di Rumah Sakit dr Muhammad Zein Painan
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Penanggung Jawab Ambulance Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
 - a. Mengatur jadwal piket sopir ambulance
 - b. Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu dimesin, air radiator, air aki, tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik
 - c. Memeriksa kelengkapan peralatan kesehatan didalam ambulance secara berkala sesuai standar
 - d. Memberikan informasi dan alternative solusi kepada Kasubbag Umum Kepegawaian dan Diklat terhadap persoalan ambulance
 - e. Mengurus kelengkapan ambulance (pembayaran pajak, atau balik nama kendaraan)
 - f. Mengecek kelengkapan sopir (SIM)
 - g. Melaporkan kendaraan yang perlu diservice kepada Kasubbag Umum Kepegawaian dan Diklat selaku PPTK